



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 800/SK-1820/BKPSDM/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DEPOK TAHUN 2021 – 2026 UNTUK TAHUN 2023 - 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kota Depok;
- b. bahwa sehubungan telah disusunnya Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok Tahun 2021-2026 maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: (4/9/2021));
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (9/121/2021));
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 29);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : IKU sebagaimana pada diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kota Depok Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/SK-084/BKPSDM/2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Depok Tahun 2021-2026 hanya berlaku untuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja sampai dengan awal Tahun 2023.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 06 November 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DEPOK**



RAHMAN PUJIARTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19760423 200312 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 800/ SK-1820/BKPSDM/2023
Tanggal : 06 November 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DEPOK
TAHUN 2021 – 2026 UNTUK TAHUN 2023-2026

1. Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2. Tugas : membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. pelaksanaan Administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1	Meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	• Formulasi Penghitungan: Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit tahun (n-1) • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil Perhitungan KASN
2	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Indeks Profesionalitas ASN	• Formulasi Penghitungan: Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN tahun (n-1)

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
			• Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil Pengukuran IP ASN Regional III BKN/SIIP ASN BKPSDM
3	Meningkatnya tata kelola BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	• Formulasi Penghitungan: Hasil Penilaian Terhadap Implementasi SAKIP tahun (n-1) • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil Evaluasi SAKIP BKPSDM

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 November 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA DEPOK**



RAHMAN PUJIARTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19760423 200312 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2023-2026

Nama Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Tugas : membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Tahun	Formulasi	Keterangan	Tipe Perhitungan
		(2020)	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
Meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	n/a	250	275	275	300	325	325	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit tahun (n-1)	Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 Tingkat Penerapan Sistem Merit : a. Kategori IV, nilai 325 - 400, dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik b. Kategori III, nilai 250 - 324, dengan	Non Kumulatif (data per tahun)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Tahun	Formulasi	Keterangan	Tipe Perhitungan
		(2020)	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
										indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik c. Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6, sebutan kurang d. Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk	
Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	77,48	78	80	84	86	86	Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN tahun (n-1)	Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 Kategori Tingkat Profesional ASN a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.	Non Kumulatif (data per tahun)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Tahun	Formulasi	Keterangan	Tipe Perhitungan
		(2020)	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
Meningkatnya tata kelola BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	BB	BB (72,40)	BB (75,25)	BB (78,00)	A (80,00)	A (82,00)	A	Hasil Penilaian Terhadap Implementasi SAKIP tahun (n-1)	Kategori (Permenpan Nomor 12 Tahun 2015) AA >90-100 Sangat Memuaskan A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. C >30-50 Kurang,	Non Kumulatif (data per tahun)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Tahun	Formulasi	Keterangan	Tipe Perhitungan
		(2020)	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
										Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	